

APPLICATION OF INDONESIAN RULES IN THE REGULATION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PENERAPAN KAIDAH BAHASA INDONESIA DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Muhamad Aminulloh¹, Anjar Astriani²

Muhamad.aminulloh@unida.ac.id

(Diterima pada: 01-09-2023 dan dipublikasikan pada:30-03-2023)

ABSTRACT

In making legal products, the use of written language that is in accordance with the Indonesian Standard Rules and General Guidelines for Indonesian Spelling requires accuracy in the framework of conformity in sentences contained in laws and regulations. This is done so that there is no misinterpretation of the message contained in the legal product. The phenomenon that occurs is that many legal experts in making legal products such as regulations, legislation, contracts, agreements, MoUs, and the like do not heed or even underestimate the rules in the Indonesian language. The method used in this study is a qualitative method, while the type of research used is content analysis, which means a model used to examine data documentation in the form of text, images, symbols, and so on. In making legal products, using written language that is in accordance with the "Indonesian Standard Rules of Procedure" and "General Guidelines for Indonesian Spelling" will minimize or even eliminate the risk of misinterpretation of the messages contained in these legal products in Indonesian in legislation in basically it is no different from other Indonesian languages, the difference lies only in terminology or the use of certain terms.

Keywords: *Languange, Legal language, PUEBI*

ABSTRAK

Dalam pembuatan produk hukum, penggunaan bahasa tulisan yang sesuai dengan Kaidah Tata Baku Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sangat dibutuhkan ketepatan dalam rangka kesesuaian dalam kalimat yang ada dalam perundangan-undangan atau peraturan-peraturan. Hal ini dilakukan supaya tidak salah tafsir terhadap pesan yang terkandung di dalam produk hukum tersebut. Fenomena yang terjadi adalah, banyak para ahli hukum dalam pembuatan produk hukum seperti peraturan, perundang-undangan, kontrak, perjanjian, MoU, dan sejenisnya tidak mengindahkan atau bahkan menyepelekan kaidah-kaidah yang ada di dalam bahasa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif, Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah konten analisis yang artinya suatu model yang dipakai untuk meneliti dokumentasi data yang berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya. Dalam pembuatan produk hukum, menggunakan bahasa tulisan yang sesuai dengan "Kaidah Tata Baku Bahasa Indonesia" dan "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia" akan meminimalkan atau bahkan meniadakan resiko salah tafsir terhadap pesan yang terkandung di dalam produk hukum tersebut Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan pada dasarnya tidak berbeda dengan bahasa Indonesia yang lain, yang membedakannya hanya terletak pada terminologi atau penggunaan istilah tertentu.

Kata Kunci : Bahasa, Bahasa Hukum, PUEBI

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda

²Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda

A. PENDAHULUAN

Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa, kita bisa berbicara dan berkomunikasi. Dengan bahasa, kita bisa saling mengerti akan apa yang ada di pikiran dan perasaan orang lain. Dengan bahasa juga, kita bisa saling berinteraksi satu sama lain sehingga bisa terjalin hubungan sosial. Jika merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahasa adalah (1) sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri, (2) percakapan (perkataan) yang baik¹. Jadi bahasa merupakan suatu sistem dari bunyi yang dilambangkan dan arbitrer/manasuka (tercipta begitu saja dari dulunya dan berterima) yang digunakan masyarakat tertentu dengan tujuan untuk bekerjasama dan saling berinteraksi satu sama lain yang juga memiliki fungsi untuk mengidentifikasi diri. Ada banyak pengertian bahasa menurut para ahli². Plato mendefinisikan bahasa sebagai pernyataan pikiran seseorang dengan perantara onomata (nama benda) dan rhemata (ucapan) yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Ferdinand De Saussure mengatakan, bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain.

Dalam buku *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik* karya Untung Yuwono, pengertian bahasa adalah alat komunikasi yang dimiliki manusia berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia³. Wahyu Wibowo dalam bukunya *Otonomi Bahasa 7 Strategi Tulis Pragmatik Bagi Praktisi Bisnis dan Mahasiswa* (2001) mengatakan, bahasa merupakan sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang bersifat arbitrer dan konvensional⁴. Dari beberapa pengertian bahasa di atas, jelas dikatakan bahwa bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi bagi manusia. Cara berkomunikasi ini bisa dilakukan secara lisan dan tulisan. Bahasa lisan dan bahasa tulisan jelas sangat jauh berbeda. Perbedaan keduanya sangat nyata terlihat dari wujudnya. Jika bahasa lisan sudah tentu wujudnya adalah bunyi, maka bahasa tulisan wujudnya adalah kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat, dan dari beberapa kalimat menjadi paragraf, dan beberapa paragraf menjadi satu tulisan utuh. Bahasa tulisan ini diwujudkan dengan huruf-huruf dan tanda baca. Bahasa lisan dan bahasa tulisan memiliki kaidahnya masing-masing. Bahasa tulisan memiliki kaidah/aturan yang mengikuti norma „penulisan yang baik dan benar“. Penulisan yang baik dan benar berarti membuat tulisan dengan bahasa-bahasa yang „baik“, serta membuat tulisan yang „benar“ dalam artian sesuai dan mengikuti „Kaidah Tata Baku Bahasa Indonesia“ dan “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)“. Dalam

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses pada tanggal 4 Juni 2020, pukul 20.55 WIB, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bahasa>

² Serafica Gischa, *Bahasa: Pengertian, Fungsi, dan Manfaatnya*, diakses pada tanggal 4 Juni

2020, pukul 20.55 WIB, dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/29/060000069/bahasapengertian-fungsi-dan-manfaatnya?page=all>

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

pembuatan produk hukum misalnya, dengan menggunakan bahasa tulisan yang sesuai dengan „Kaidah Tata Baku Bahasa Indonesia“ dan „Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia“, maka akan meminimalkan atau bahkan meniadakan resiko salah tafsir terhadap pesan yang terkandung di dalam produk hukum tersebut. Fenomena yang terjadi adalah, banyak para ahli hukum dalam pembuatan produk hukum seperti peraturan, perundang-undangan, kontrak, perjanjian, MoU, dan sejenisnya tidak mengindahkan atau bahkan menyepelekan kaidah-kaidah yang ada di dalam bahasa Indonesia.

B. Dasar Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia

Mafia peradilan adalah korupsi yang sistematis, melibatkan seluruh pelaku yang berhubungan atau berkaitan dengan lembaga peradilan yaitu mulai dari polisi, jaksa, hakim, pengacara, panitera dan petugas di lembaga permasyarakatan.

Dasar Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia Dasar Hukum mengenai penggunaan bahasa Indonesia diatur oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi salah satu hukum positif yang berlaku hingga kapanpun selama negara ini masih menamai dirinya sebagai negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (disingkat UUD 1945) dalam Pasal 36 menyatakan, “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.” Di dalam pasal Pasal 36c menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.” Ketentuan lebih lanjut yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang

Negara, serta Lagu Kebangsaan. Aturan terkait bahasa Indonesia terdapat di dalam Bab III mengenai bahasa Negara. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Kemudian pengaturan terkait penggunaan bahasa Indonesia terdapat di dalam Pasal 26 dan Pasal 27. Pasal 26 menyatakan “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan.” Lebih lanjut, dalam Pasal 27 menyatakan, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.”⁹ Terkait pembentukan dokumen hukum resmi negara, di dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan “(a) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.” Dan Ayat 2 yang berbunyi “(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing

tersebut dan/atau bahasa Inggris. Aturan lain terkait bahasa Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Penjelasan Bab III mengenai Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, angka 242 menyatakan, “Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.” Kemudian angka 243-nya menyatakan ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain (a) lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan, (b) bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai, (c) objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud), (d) membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, (e) memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, (f) penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal, dan (g) penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan

norma ditulis dengan huruf kapital. Berdasarkan berbagai peraturan yang diterbitkan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa bahasa Indonesia sangat penting digunakan sebagai bahasa 10 pengantar resmi, baik lisan maupun tulisan. Sehingga mutlak penggunaan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia. Akan tetapi, sering terjadi kelemahan di dalam penerapan bahasanya di berbagai peraturan pemerintah, termasuk bahasa dalam produk perundang-undangan.

C. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia, dan perannya sebagai bahasa persatuan didasarkan pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi “Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”⁵ Selain itu, peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga bersumber pada UUD 1945, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, yang di dalamnya tercantum pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki aturan-aturan tersendiri seperti aturan mengenai penggunaan ragam bahasa baku tulis yang diperlukan dalam situasi resmi, baik dalam buku-buku pelajaran, karya ilmiah, maupun dalam peraturan perundang-undangan.

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tata Bahasa Baku Bahasa

Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pengembangan Bahasa, 2017), hlm. 1.

Penulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku memudahkan penyampaian pesan dalam sebuah tulisan sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh pembaca tanpa adanya kerancuan dan kesalahan penyampaian pesan. Bahasa baku mendukung empat fungsi⁶, yaitu (1) fungsi pemersatu, (2) fungsi pemberi kekhasan, (3) fungsi pembawa kewibawaan, dan (4) fungsi sebagai kerangka acuan. Tiga fungsi pertama disebut fungsi pelambang atau simbolik, sedangkan satu fungsi terakhir disebut fungsi objektif

Zaenal Arifin dan Amran Tasai⁷ mengatakan bahwa ragam bahasa baku mempunyai sifat-sifat kemantapan dinamis, cendekia, dan seragam. Pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman, dan pemerintah sedang mendahulukan ragam bahasa baku tulis secara nasional. HS. Widjono⁸ juga menjelaskan bahwa bahasa baku tidak emosional, maksudnya adalah hanya mempunyai satu arti, tidak memakai kata kiasan, sehingga pembaca tidak membuat tafsiran (interpretasi) sendiri-sendiri. Salah satu pembakuan bahasa adalah dengan menggunakan kalimat yang efektif. Komunikasi yang efektif bisa tercapai dengan penyampaian lewat kalimat yang efektif pula. Dengan kalimat yang efektif, kejelasan gagasan sampai kepada penerima pesan dengan tepat, sehingga multitafsir dapat dihindarkan. Effendi, dkk.⁹ mengatakan bahwa dalam tulisan resmi, seperti buku pelajaran, surat dinas, dan laporan, penggunaan kalimat yang teratur dan lengkap serta penggunaan ejaan yang cermat

diperlukan. Keteraturan dan kelengkapan kalimat serta kecermatan ejaan dalam sebuah tulisan dapat mengungkapkan gagasan atau pikiran yang jelas. Kejelasan dalam sebuah tulisan akan memudahkan pembaca memahami tulisan itu. Pilihan kata pun harus jelas. Banyak sumber buku yang menjelaskan tentang penggunaan kaidah bahasa Indonesia baku, dan salah satunya adalah pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, yang merupakan buku pedoman bagi berbagai kalangan masyarakat dalam berbahasa baik lisan maupun tulis.

Selain buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menerbitkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (disingkat PUEBI) yang merupakan penyempurnaan dari Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan (PUEYD), sebagai panduan dalam berbahasa Indonesia. Penerbitan buku PUEBI ini pun ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ditegaskan bahwa PUEBI dipergunakan bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Dalam kaidah PUEBI ini tercakup aturan mengenai (1) pemakaian huruf yang meliputi pemakaian huruf

⁶ *Ibid*, hlm. 13

⁷ E. Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai. *Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 19-20

⁸ Hs. Widjono *Berbahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di*

Perguruan Tinggi. (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 21

⁹ S. Effendi, Djoko Kentjono, dan Basuki Suhardi, *Tata Bahasa Dasar Bahasa Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.7-8

abjad, huruf vocal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring dan huruf tebal, (2) penulisan kata yang meliputi kata dasar, kata berimbuhan, bentuk kata ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang, (3) pemakaian tanda baca yang meliputi tanda titik, koma, titik koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik, tanda petik tunggal, tanda kurung, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof, dan (4) penulisan unsur serapan. Kaidah-kaidah dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia dan PUEBI inilah yang akan menjadi dasar dari penulisan kajian ilmiah ini, yaitu bagaimana produk hukum Perma menerapkan kaidah penulisan bahasa Indonesia.

D. Bahasa Hukum Indonesia

Bahasa Indonesia dipakai dalam pergaulan masyarakat Indonesia sehari-hari mulai dari kota-kota besar hingga ke berbagai pelosok tanah air. Karena memiliki aturan dan kaidah-kaidah, maka bahasa Indonesia disebut juga sebagai 13 bahasa ilmu pengetahuan¹⁰. Oleh karenanya, bahasa Indonesia dipakai di berbagai lembaga pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah mulai dari TK hingga ke perguruan tinggi. Dalam hukum, bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori dan praktek hukum, di dalam bentuk aturan tidak tertulis dan aturan tertulis, di dalam hukum adat atau

hukum perundangan, di dalam karya-karya tulis atau kepustakaan hukum, di dalam musyawarah atau pembicaraan hukum, dan kesemua aspek yang menyangkut hukum, yang bersifat khas hukum dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya, termasuk dalam ruang lingkup bahasa hukum Indonesia.¹¹ Jadi bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri, oleh karenanya bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.¹² Karakteristik bahasa hukum Indonesia terletak pada istilah-istilah, komposisi serta gaya bahasanya yang khusus dan kandungan artinya yang khusus, sehingga Prof. Hilman Hadikusuma mengatakan “Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ia harus tetap, terang, monosemantik dan memenuhi syarat ektetika bahasa Indonesia.¹³” Lebih lanjut, Prof. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa bahasa hukum yang dipergunakan sekarang masih bergaya orde lama, masih banyak yang kurang sempurna semantik kata, bentuk dan komposisi kalimatnya, masih terdapat istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas¹⁴. Hal ini dikarenakan kebanyakan para sarjana hukum di masa yang lalu tidak pernah mendapatkan pelajaran bahasa hukum yang

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), hlm. 1

¹¹ *Ibid*, hlm. 2.

¹² Badan Pembinaan Hukum Indonesia (BPHN), *Simposium Bahasa dan Hukum tahun 1974 di Medan/Prapat*, hlm. 106

¹³ Hilman Hadikusuma, *op cit*, hlm. 3.

¹⁴ *Ibid*

husus dan tidak pula memperhatikan dan mempelajari syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, sehingga kelemahan-kelemahannya dikarenakan bahasa hukum itu dipengaruhi istilahistilah yang merupakan terjemahan dari bahasa hukum Belanda yang dibuat oleh para sarjana hukum yang lebih menguasai tata-bahasa Belanda dari pada tata bahasa Indonesia.¹⁵ Coulthard & Johnson menyebutkan setidaknya ada empat karakteristik dari bahasa hukum, yaitu kejelasan (*clarity*), ketepatan (*precision*), tidak ambigu (*unambiguity*), dan inklusif (*inclusiveness*)¹⁶. Sementara Anton M. Moeliono menyebutkan ciri-ciri bahasa hukum menurutnya yaitu (1) bahasa hukum harus eksak dan lugas untuk menghindari kesamaran dan ketaksaan, (2) bahasa hukum harus obyektif dan menekan prasangka pribadi, (3) harus cermat dalam memberikan definisi tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang siuran, (4) tidak beremosi dan menjauhi tafsiran yang bersensasi, (5) memiliki fungsi kata lebih mantap dan stabil daripada yang dimiliki kata biasa, dan (6) hemat dan hanya kata-kata tertentu saja yang dipakai.¹⁷ Meskipun bahasa hukum hanyalah merupakan salah satu ragam bahasa yang tidak banyak berbeda dengan ragam bahasa Indonesia yang lain yang tetap tunduk pada kaidah tata bahasa (*gramatika*) bahasa Indonesia baku, ragam bahasa perundang-undangan lazimnya mempunyai beberapa ciri berikut:

- Pasal atau ayat harus diwujudkan dalam bentuk proposisi (kalimat pernyataan);

- Satu pasal dapat terdiri atas beberapa ayat dan ayat-ayat dalam pasal itu harus merupakan satu kesatuan yang padu, padan, dan utuh;
- Bahasa yang digunakan harus lugas, jelas, dan tidak taksa (ambigu atau bermakna ganda);
- Kalimat yang digunakan harus merupakan kalimat yang efektif (unsur minimal kalimat [S-P] harus ada), baik efektif dalam hal struktur maupun dalam hal informasi; dan
- Penuangan rumusan dalam perundang-undangan harus mengikuti kaidah dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.

Hal itu diperkuat dengan bunyi Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, UU No 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi, "Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya...."

E. Penggunaan Partikel *Pun*, Penggunaan Tanda Baca Koma (,) dan Struktur Kalimat

Partikel *pun* ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, misalnya (1) Apa *pun* permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana; (2) Jika kita hendak pulang tengah malam *pun*, kendaraan masih tersedia; (3) Jangankan dua kali, satu kali *pun*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Malcolm Coulthard & Alison Johnson, *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*, (New York: Routledge, 2010), hlm. 38

¹⁷ Ismail Saleh, *Bahasa Indonesia sebagai sarana untuk menciptakan tertib hukum Masyarakat*, dalam *Kongres Bahasa Indonesia V*, 1988, Jakarta, hlm. 18.

engkau belum pernah berkunjung ke rumahku; Partikel *pun* yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai, misalnya (1) Meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya; (2) Dia tetap bersemangat walaupun lelah; (3) Adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui; (4) Bagaimanapun pekerjaan itu harus selesai minggu depan.

Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017, kita bisa melihat penggunaan partikel *pun* yang tidak sesuai dengan kaidah di atas.

Menimbang:

- a. bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant and Civil and Political Right/ICCPR) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant and Civil and Political Right/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan **apapun**, termasuk jenis kelamin atau gender;

Kata **apapun** bukan termasuk kata penghubung sehingga penulisan kata apapun harus dipisah.

Saran perbaikan:

Menimbang:

- b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant and Civil and Political Right/ICCPR) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant and Civil and Political Right/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan **apa pun**, termasuk jenis kelamin atau gender;

Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan, misalnya (1) Telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi; (2) Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan; (3) Satu, dua, ... tiga!¹⁸

Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017, kita bisa melihat banyak penggunaan tanda baca koma (,) yang tidak sesuai dengan kaidah di atas. Dari temuan-temuan berikut, semua kalimat dalam Perma tersebut mengandung unsur-unsur dalam suatu pemerincian sehingga harus disertakan tanda koma sebelum kata *dan* dan kata *atau*. Berikut beberapa yang bisa penulis temukan beserta saran perbaikannya

¹⁸ *Ibid*, hlm. 39-40.

1. Dalam bagian Menimbang butir (d)

Menimbang:

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, **huruf b** dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Saran Perbaikan:

Menimbang:

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, **huruf b**, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

2. Dalam Pasal 1 Ayat 1

Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai **saksi** atau perempuan sebagai pihak

Saran Perbaikan:

Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai **saksi**, atau perempuan sebagai pihak.

3. Dalam Pasal 1 Ayat 8:
Diskriminasi Terhadap

Perempuan adalah segala perbedaan, **pengucilan** atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan kebebasan 19 pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, **sipil** atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Saran Perbaikan:

Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala perbedaan, **pengucilan**, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, **sipil**, atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Struktur kalimat menjadi sangat penting dalam penulisan peraturan perundang-undangan. Penggunaan struktur kalimat yang baik akan memudahkan dalam menerima informasi yang terkandung di dalam sebuah peraturan. Namun faktanya, banyak ketentuan yang tertuang dalam peraturan yang bertentangan dengan ragam bahasa Indonesia baku, baik dalam masalah struktur, pilihan kata,

maupun penulisannya.

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 sebagai contoh, kita bisa temukan ketidaksesuaian atau ketidakparalelan struktur kalimat dalam bagian Menimbang butir (a), butir (b), dan butir (c)

Menimbang:

- a. bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas ppidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman ppidanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Ppidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Butir (a) merupakan anak kalimat yang berstruktur pasif dengan pola SPK {setiap penjatuhan pidana (subjek), harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas ppidanaan (predikat), untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (keterangan dengan frasa preposisional untuk)}.

Sementara itu, butir (b) merupakan anak kalimat yang berstruktur KPS (variasi dari SPK). Jika dianalisis untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa merupakan frasa preposisional yang berfungsi

sebagai keterangan, diperlukan merupakan frasa verbal bentuk pasif yang berfungsi sebagai predikat, dan pedoman ppidanaan merupakan frasa nominal yang berfungsi sebagai subjek. Struktur pola kalimat tersebut adalah KPS, jika diubah menjadi SPK akan menjadi:

- c. bahwa pedoman ppidanaan diperlukan untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa;

Dalam butir (c) sebenarnya juga merupakan anak kalimat dengan struktur pola KPS (variasi dari SKP), tetapi penggunaan verba aktif *perlu menetapkan* menyebabkan kalimat itu berstruktur KPO {*berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b (keterangan), maka perlu menetapkan (predikat), dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Ppidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (objek)*}. Dikarenakan kalimat berstruktur KPO tidak termasuk kalimat berstruktur baku karena subjek tidak muncul dalam anak kalimat tersebut, maka subjek harus dimunculkan. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah mengubah verba aktif *menetapkan* menjadi verba pasif *ditetapkan* sehingga menjadi:

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **maka perlu ditetapkan** Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Ppidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Jika dianalisis butir (c) tersebut,

terdapat dua frasa preposisional yang berfungsi sebagai keterangan yaitu **bahwa** berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan **maka** perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya, perlu dicari inti dari kalimat tersebut yang merupakan frasa verbal (berfungsi sebagai predikat) dan frasa nominal (berfungsi sebagai subjek). Frasa verbal dalam butir (c) adalah perlu ditetapkan sehingga tambahan preposisi maka tidak tepat dan harus dihilangkan sehingga menjadi:

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **perlu ditetapkan** Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Butir (c) di atas tampak *bahwa* berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan frasa preposisional yang berfungsi sebagai keterangan, perlu ditetapkan merupakan frasa verbal yang berfungsi sebagai predikat, dan *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* merupakan frasa nominal yang berfungsi sebagai subjek. Struktur pola kalimat tersebut adalah KPS, jika diubah menjadi SPK menjadi:

- c. bahwa Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **perlu ditetapkan** berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

Sehinga Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut akan menjadi sesuai dan paralel dalam struktur kalimat dalam bagian Menimbang butir (a), butir (b), dan butir (c). Sehingga saran perbaikannya adalah:

Menimbang:

- a. bahwa setiap penjatuhan pidana **harus dilakukan** dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pedoman pemidanaan **diperlukan** untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa;
- c. bahwa Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **perlu ditetapkan** berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam pembuatan produk hukum, menggunakan bahasa tulisan yang sesuai dengan „Kaidah Tata Baku Bahasa Indonesia“ dan „Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia“ akan meminimalkan atau bahkan meniadakan resiko salah tafsir terhadap pesan yang terkandung di dalam produk hukum tersebut.
2. Fenomena yang terjadi adalah banyak para ahli hukum dalam

- membuat produk hukum tidak mengindahkan atau bahkan menyepelekan kaidah-kaidah yang ada di dalam bahasa Indonesia.
3. Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan pada dasarnya tidak berbeda dengan bahasa Indonesia yang lain, yang membedakannya hanya terletak pada terminologi atau penggunaan istilah tertentu, sedangkan yang lain, yaitu bentuk kata, pilihan kata, dan struktur kalimat (gramatika) tetap tunduk pada kaidah bahasa Indonesia baku.
 4. Ciri-ciri bahasa hukum yaitu (1) bahasa hukum harus eksak dan lugas untuk menghindari kesamaran dan ketaksaan, (2) bahasa hukum harus obyektif dan menekan prasangka pribadi, (3) harus cermat dalam memberikan definisi tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang siuran, (4) tidak beremosi dan menjauhi tafsiran yang bersensasi, (5) memiliki fungsi kata lebih mantap dan stabil daripada yang dimiliki kata biasa, dan (6) hemat dan hanya kata-kata tertentu saja yang dipakai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. E. Zaenal dan S. Amran Tasai. 2000. Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Pembinaan Hukum Indonesia (BPHN). 1974. Simposium Bahasa dan Hukum tahun 1974 di Medan/Prapat. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Coulthard, Malcolm & Alison Johnson. 2010. The Routledge Handbook of Forensic Linguistics. New York: Routledge.
- Effendi, S., Djoko Kentjono, dan Basuki Suhardi. 2015. Tata Bahasa Dasar Bahasa Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadikusuma, Hilman. 2005. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: P.T. Alumni. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bahasa>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2020, pukul 20.55 WIB.
- Matanggui, Junaiyah H. 2013. Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Serafica Gischa. Bahasa: Pengertian, Fungsi, dan Manfaatnya. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/29/060000069/bahasapengertian-fungsi-dan-manfaatnya?page=all>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2020, pukul 20.55 WIB.
- Widjono Hs. 2005. Berbahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Jakarta: Grasindo.

Peraturan:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi